



BUPATI SIAK PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang mendasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggungjawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan kebersamaan setiap komponen masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam proses perencanaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur dalam wadah Penyelenggaraan Konsultasi Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
7. Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Partisipasi adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan warga publik dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik.
12. Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Konsultasi Publik adalah mewujudkan sinergi antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat dalam rangka untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Konsultasi Publik, adalah :
 - a. sebagai media pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - b. membuka informasi terkait pengambilan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Konsultasi Publik diselenggarakan dalam rangka pengambilan kebijakan dalam rangka perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik, meliputi :

- a. perumusan visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun revisinya;
- b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan maupun Revisi Tata Ruang;
- d. setiap pengambil kebijakan yang telah diatur harus melalui tahapan konsultasi publik sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus membentuk Forum Konsultasi Publik sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 5

- (1) Bentuk Penyelenggaraan Konsultasi Publik dapat dilakukan melalui :
 - a. tatap muka; dan
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan Konsultasi Publik melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *public hearing*;
 - d. loka karya; dan
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan Konsultasi Publik melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. media komunikasi radio;
 - b. *talkshow*;
 - c. televisi;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi *online*;
 - f. survey; dan
 - g. kanal pengaduan.

Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Konsultasi Publik antara lain :

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. *stakeholder* pelayanan publik;

- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil; dan
- f. media massa.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konsultasi Publik

Pasal 7

- (1) Konsultasi Publik dalam rangka perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. penyebaran konsep kepada Masyarakat, melalui :
 1. pengunggahan ke dalam *website* Pemerintah Daerah;
 2. pengiriman surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian konsep beserta permintaan tanggapan dan/atau masukannya; dan
 3. penyampaian dengan metode atau media lain yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - b. penyelenggaraan forum diskusi publik dalam rangka menerima dan mengumpulkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada masyarakat.
- (3) Forum diskusi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengumpulan tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3.
- (4) Tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komentar/catatan, penambahan dan pengurangan.
- (5) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis, dilengkapi dengan identitas pengusul.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Konsultasi Publik berhak untuk menolak usulan masyarakat apabila tidak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Konsultasi Publik berkewajiban untuk :
 - a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
 - b. menjamin terselenggaranya Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat secara aktif; dan
 - c. menyampaikan informasi laporan hasil penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- (2) Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- (3) Masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

**BAB IV
PEMANFAATAN HASIL KONSULTASI PUBLIK**

Pasal 10

Hasil Konsultasi Publik dalam rangka perencanaan pembangunan dan kebijakan publik dijadikan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

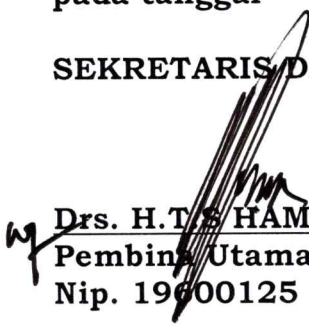
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
Nip. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 8